



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

Sekretariat : Mall Pelayanan Publik Jl. Jendral Sudirman No. 464
Email : mpp@pekanbaru.go.id Pekanbaru - 28128

Pekanbaru, 24 Agustus 2021

Kepada :

- Yth. 1. Pimpinan Lembaga Instansi Pemerintah/
Swasta/BUMN/BUMD Kota Pekanbaru;
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Kota Pekanbaru;
3. Pimpinan Kantor Swasta/Asosiasi/Pengusaha;
4. Camat/Lurah Se-Kota Pekanbaru; dan
5. Masyarakat Kota Pekanbaru.

SURAT EDARAN

Nomor :19/SE/SATGAS/2021

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 4 (EMPAT) DI KOTA PEKANBARU

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat) Corona Virus Disease (COVID-19) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2021 serta Instruksi Gubernur Riau Nomor 172/INS/HK/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai dengan Tingkat Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) yang berpotensi Menularkan *COVID-19*, perlu upaya bersama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan melakukan Penerapan Pembatasan Kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 (empat) terhitung mulai tanggal **24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021**, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Satuan Pendidikan dilakukan:
 - a) Melalui pembelajaran jarak jauh; dan
 - b) Kegiatan persiapan teknis (simulasi) asesmen Nasional dapat dilakukan tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan 2 September 2021 dengan Maksimal 25% (dua puluh lima persen) pendidik dan/atau tenaga kependidikan pada masing-masing satuan Pendidikan.
2. pelaksanaan kegiatan pada sektor **non esensial** diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat, namun apabila ditemukan kluster penyebaran COVID-19 maka sektor yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
3. Pelaksanaan kegiatan pada sektor **esensial** meliputi:
 - a) Keuangan dan Perbankan hanya meliputi Asuransi, Bank, Pegadaian, Dana Pensiun dan Lembaga Pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan /customer) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - b) Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);
 - c) Perhotelan non penanganan karantina dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (Lima puluh Lima persen);
 - d) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dapat beroperasi 100% dengan Protokol Kesehatan yang ketat dan jika di temukan Kluster ditempat kerja maka ditutup selama 5 hari;

- e) Pelaksanaan kegiatan pada sektor **Kritikal** meliputi:
- 1) Kesehatan;
 - 2) Keamanan dan ketertiban masyarakat;
Untuk angka 1) dan angka 2) dapat beroperasi 100% (seratus persen) tanpa ada pengecualian;
 - 3) Penanganan bencana;
 - 4) Energi;
 - 5) Logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat
 - 6) Makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
 - 7) Pupuk dan petrokimia;
 - 8) Semen dan bahan bangunan;
 - 9) Obyek vital nasional;
 - 10) Proyek strategis nasional;
 - 11) Konstruksi;
 - 12) Utilitas dasar (listrik, air pengelolaan sampah dan Kebersihan);
Untuk angka 3) sampai dengan angka 12) dapat beroperasi 100% (seratus persen), hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) persen;
- f) Untuk supermarket dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai Pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);
- g) Untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam;
4. Pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar basah, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan/ handsanitizer, **khusus bagi Pasar Tradisional mempedomani SOP yang di tetapkan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perdagangan dan Industri;**
5. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat dibatasi sampai dengan Pukul 20.00 WIB meliputi:
- a) Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan/handsanitizer;
 - b) Restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan ditempat/dine in, dengan kapasitas pengunjung 25% (dua puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away*
 - c) Setelah Pukul 20.00 WIB hanya menerima layanan makan dibawa pulang/*delivery/take away*;
6. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dapat beroperasi dengan ketentuan:
- a) Pembatasan jam operasional dari Pukul 10.00 WIB sampai dengan Pukul 20.00 WIB; dan
 - b) Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
7. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
8. Tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan membatasi Kapasitas 25% dari kapasitas ruangan atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
9. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) diizinkan beroperasi sampai Pukul 18.00 WIB dengan membatasi kunjungan 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
10. Tempat Hiburan Umum dan layanan Hiburan Fasilitas Hotel dapat beroperasi sampai Pukul 20.00 WIB dan membatasi kunjungan 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
11. Kegiatan seni, budaya, sosial kemasyarakatan, Politik, Seminar, Lokakarya dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam gedung diizinkan melaksanakan kegiatan dengan membatasi jumlah peserta 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat dengan Protokol Kesehatan yang ketat serta mendapat rekomendasi Satgas Penanganan COVID-19 Kota Pekanbaru;

12. Kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan dengan membatasi maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas atau maksimal 30 (tiga puluh) orang, serta menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat serta mendapat rekomendasi Satgas Penanganan COVID-19 Kota Pekanbaru;
13. Kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
 - a) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau supporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 - b) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
14. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
15. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, dan kapal laut) harus:
 - a) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - b) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, dan kapal laut;
 - c) ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM Level 4 (empat);
 - d) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
16. Setiap Individu masyarakat bersama-sama menjaga dan saling mengingatkan disiplin Protokol Kesehatan dengan Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten serta selalu menjaga jarak juga menghindari Kerumunan saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker;
17. Bagi Masyarakat yang membutuhkan pelayanan isolasi mandiri, penjemputan menuju tempat isolasi yang ditetapkan pemerintah dapat menghubungi fasilitas layanan kesehatan masyarakat (puskesmas) terdekat dan call center 112;
18. Bagi Hotel/Wisma/Homestay yang menyelenggarakan jasa isolasi mandiri wajib mendapat izin dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Pekanbaru;
19. Penguatan Fungsi Posko PPKM di tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta mengaktifkan Posko Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING) diseluruh Lingkungan RT/RW dengan melakukan penyekatan dan pembatasan waktu masuk lingkungan sampai pukul 21.00 WIB serta pengecekan masyarakat yang masuk/datang kelingkungan dengan mensyaratkan untuk menunjukkan Hasil tes PCR H-2 /Rapid antigen H-1 bagi warga yang datang dari luar Provinsi Riau dan Bukti Sertifikat Vaksin Covid-19 minimal dosis pertama;
20. Bagi perorangan, badan hukum atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan PPKM level 4 (empat) akan diberikan sanksi hukum berdasarkan Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Perda Nomor 5 tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat dari Penyebaran Dan Dampak *Corona Virus Disease 2019*.

Demikian disampaikan, untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan bersama.

WALIKOTA PEKANBARU
Selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19
Kota Pekanbaru,



[Signature]
Dr. H. FIRDAUS, ST,

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Riau;
2. Unsur Forkopimda Provinsi Riau;
3. Ketua DPRD Kota Pekanbaru;
4. Unsur Forkopimda Kota Pekanbaru;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru;